

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA NELAYAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG
HARMONIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SELARI
KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

IMAM MUKHTAR HASANI

11920112383

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi dengan judul **“Upaya Profesi untuk Menciptakan Keluarga yang Harmonis di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai selari Kecamatan Bukit batu Kabupaten Bengkalis”**, yang ditulis oleh:

Nama : Imam Mukhtar Hasani
 NIM : 11920112383
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 April 2024

Pembimbing 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag MH
 NIP. 196809102012121002

Pembimbing 2

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M,Sy
 NIP. 130217042

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sripsi dengan judul **“UPAYA NELAYAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS)”** yang ditulis oleh :

Nama : Imam Mukhtar hasani
 NIM : 11920112383
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 26 juni 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si

Penguji I

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II

Marzuki, S.Ag., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Mukhtar Hasani
 NIM : 11920112383
 Tempat/ Tgl. Lahir : 13 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Upaya Nelayan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu Kqab. Bengkalis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



NIM : 119290112383

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Imam Mukhtar Hasani (2024) : Upaya Keluarga Nelayan Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis).

Penelitian ini mengkaji upaya nelayan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ditinjau dari perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menganalisis strategi dan tindakan yang diambil oleh nelayan dalam konteks sosio-ekonomi yang khas, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan wawancara mendalam dengan 5 keluarga nelayan di Desa Sungai Selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi kepustakaan, data dianalisis dengan teknik diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan menghadapi tantangan dalam membangun keharmonisan keluarga, termasuk ketidakpastian pendapatan, periode ketidakhadiran yang panjang, dan risiko pekerjaan yang tinggi. Strategi utama yang ditemukan meliputi: (1) perencanaan keuangan berbasis syariah, (2) optimalisasi komunikasi jarak jauh, (3) penguatan pendidikan agama dalam keluarga, dan (4) partisipasi aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan komunitas nelayan. Analisis dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa upaya-upaya ini sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-din (perlindungan agama).

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika keluarga nelayan dalam konteks Islam Indonesia, serta menyoroti pentingnya adaptasi prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga nelayan dan program pemberdayaan berbasis komunitas yang mempertimbangkan aspek spiritual dan kultural.

Kata kunci: *Nelayan, Keluarga Harmonis, Hukum Islam*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Upaya Profesi Nelayan untuk Menciptakan Keluarga yang Harmonis di tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai selari Kecamatan Bukit batu Kabupaten Bengkalis) " dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Hasan basri dan Ibu Ernawati, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag Beserta Wakil Rektor I,II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut Ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH, M dan Bapak Dr.n Zulikromi, Lc, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap keluarga nelayan di Desa Sungai selari yang telah bersedia menjadi informan dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 31 april 2024

Wassalam

Imam Mukhtar Hasani
NIM 11920112383



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang1

 B. Batasan Masalah4

 C. Rumusan Masalah.....4

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian5

 E. Sistematika Penulisan6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA8

 A. Gambaran Lokasi Penelitian.....8

 A. Landasan Teori.....16

 B. Penelitian Terdahulu47

BAB III METODE PENELITIAN.....49

 A. Jenis Penelitian.....49

 B. Lokasi Penelitian.....49

 C. Subjek dan Objek Penelitian.....49

 D. Responden dan Informan50

 E. Teknik Pengumpulan Data.....50

 F. Teknik Analisa Data50

 G. Teknik Penulisan.....51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN52

 A. Upaya yang dilakukan Nelayan untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis52

 B. Analisis Upaya Nelayan Menurut Tinjauan Hukum Islam.....59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....64

 A. **Kesimpulan**54

 B. **Saran**66

DAFTAR PUSTAKA67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga harmonis dalam Islam, yang sering disebut sebagai "keluarga sakinah", adalah unit sosial terkecil yang dibentuk melalui pernikahan sah menurut syariat, di mana seluruh anggotanya hidup bersama dalam suasana yang mencerminkan nilai-nilai Islam, ditandai oleh tiga elemen kunci: sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹

1. Sakinah (ketenangan):

1. Merujuk pada keadaan jiwa yang tenang dan damai.
2. Terciptanya suasana rumah tangga yang tenteram, aman, dan nyaman.

¹ Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahan (Ar-Rūm 21)*, Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2018. h. 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Anggota keluarga merasa terlindungi dan dapat menemukan ketenangan batin di rumah.
2. Mawaddah (cinta):
 1. Kasih sayang yang tulus dan mendalam antar anggota keluarga.
 2. Diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, dan kesediaan berkorban satu sama lain.
 3. Mencakup cinta yang bersifat fisik maupun emosional.
 3. Rahmah (kasih sayang):
 1. Bentuk kasih sayang yang lebih luas dan mendalam, melampaui aspek fisik.
 2. Meliputi empati, pengertian, dan penerimaan tanpa syarat.
 3. Tercermin dalam sikap saling mendukung dan memahami antar anggota keluarga.²

Desa Sungai Selari, yang terletak di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan salah satu desa pesisir yang mana ada beberapa penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan masyarakat nelayan di desa ini tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, yang secara langsung mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Sebagai sebuah komunitas yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, masyarakat nelayan di Desa Sungai Selari menghadapi tantangan unik dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

² Kementerian Agama *Fondasi Keluarga Sakinah*", (diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017). h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profesi nelayan yang dikenal dengan ketidakpastian pendapatan, risiko tinggi, dan periode ketidakhadiran yang panjang di rumah, menciptakan tekanan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain, ajaran Islam menekankan pentingnya keharmonisan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Penelitian ini dilator belakangi oleh kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana nelayan di Desa Sungai Selari berupaya mewujudkan keluarga yang harmonis di tengah tantangan profesi mereka, serta bagaimana upaya tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini menjadi penting mengingat peran strategis keluarga dalam membentuk karakter individu dan masyarakat, terutama dalam konteks komunitas nelayan yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas.

Desa Sungai Selari, dengan posisinya yang strategis di pesisir Kabupaten Bengkalis, juga menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi akibat modernisasi dan globalisasi. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga nelayan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan religius di tengah arus perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana nelayan di Desa Sungai Selari menavigasi antara tuntutan modernitas dan upaya mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin lebih mengetahui lebih mendalam masalah yang sering terjadi, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai masalah nelayan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **“UPAYA NELAYAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini difokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan yang nantinya akan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian berfokus pada keharmonisan rumah tangga seorang nelayan serta hak dan kewajiban di dalam keluarga profesi nelayan di Desa sungai selari Kecamatan Bukit batu Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika sosio-ekonomi dan kultural masyarakat nelayan di Desa Sungai Selari, Kabupaten Bengkalis mempengaruhi upaya mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, dan sejauh mana upaya-upaya tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi di Desa sungai Selari kecamatan bukit batu ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagaimana nelayan di Desa Sungai Selari mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam strategi adaptasi mereka untuk mengatasi tantangan pekerjaan yang berisiko tinggi dan tidak menentu, serta bagaimana integrasi ini berdampak pada struktur keluarga, distribusi peran gender, dan transmisi nilai-nilai keagamaan antar generasi dalam hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana dinamika sosio-ekonomi dan kultural masyarakat nelayan di Desa Sungai Selari, Kabupaten Bengkalis mempengaruhi upaya mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, dan sejauh mana upaya-upaya tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi di Desa sungai Selari kecamatan bukit batu ?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana nelayan di Desa Sungai Selari mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam strategi adaptasi mereka untuk mengatasi tantangan pekerjaan yang berisiko tinggi dan tidak menentu, serta bagaimana integrasi ini berdampak pada struktur keluarga, distribusi peran gender, dan transmisi nilai-nilai keagamaan antar generasi dalam hukum Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian**a. Secara Akademis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegakan Hukum dan membuat Hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan tentang upaya keluarga nelayan dalam menciptakan keharmonisan keluarga.
2. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan masalah maka sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian,

Populasi Dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai upaya profesi nelayan untuk menciptakan keluarga yang harmonis di desa sungai selari kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dan di perdalam melalui beberapa penelitian tersendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini.

BAB IV

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. GAMBARAN LOKASI TEMPAT PENELITIAN

Selayang Pandang desa Sungai Selari

Tahun 1426 ketika sungai selari masih belum bernama, datanglah utusan dari kerajaan bintaro yang bernama pangeran adipati unus yang bergelar pangeran seberang lor bermukim di pulau bungkok menjalani hari sebagai pengejawantahan dari kerajaan bintaro yang setia pada kaum proletar, dimana pada 538 tahun yang lalu telah datang dan bermukim di sisi timur beliau dalam rangka mempersatukan nusantara nan berkeyakinan hindu. Dan telah bermukim pula Sultan Solamudin, sahabat beliau disisi barat dengan misi yang sama pula.³

Sehingga cukup alasan untuk melaksanakan titah dari raden bintaro untuk mendirikan pemerintahan sebagai perpanjangan dari kerajaan Demak, dan dipimpin dengan gelar laksamana. Hingga terpimpinnya daerah ini oleh Datuk Laksamana Ibrahim dari tahun 1767-1807 di kampung tapak gajah. Dan tersebutlah nama Sungai Selari didalam hikayat bukit batu 381 tahun dari awal kisahnya berdiri yang berasal dari dua kata, yaitu **sungai** sebagai akses yang menghubungkan selat bengkalis, bukit batu, dan siak, serta **Selari** yang berasal dari kata larik atau sejajar dan sehaluan, mengingat tiga daerah yang disebutkan diatas mempunyai satu kesejajaran yang sama

³ Dokumen Desa Sungai selari 2023

berdasarkan kondisi geografis.

Selanjutnya dibawah kepemimpinan Datuk Laksamana II yaitu datuk kamis, diutuslah hulu balang yang berubah namanya menjadi penghulu pada tahun 1851 untuk memimpin di wilayah pantai pesisir timur dengan maksud untuk mengantisipasi masuknya penjajah belanda dan lanun yang beroperasi di wilayah selat bengkalis.⁴

Visi dan Misi

Visi

“Bersama Masyarakat Kita Membangun Desa Sungai Selari”

Misi

- Meningkatkan keberadaan masyarakat miskin dan kaum perempuan dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan partisipatif
- Meningkatkan akses infrastruktur perdesaan yang mendorong terwujudnya produktifitas masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya desa secara berkelanjutan
- Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat desa Sungai Selari
- Menjadikan Desa Sungai Selari menjadi desa yang lebih baik


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Dokumen Desa Sungai selati 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perangkat desa


Selain itu terdapat juga Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi) yang berfungsi memperlancar jalannya pemerintahan di desa Sungai selari.

- Kaur Keuangan : Rosmawati
- Kaur Perencanaan : Muhammad Gunawan
- Kaur Tata Usaha dan Umum : Is Afrizal Roma
- Kasi Pemerintahan : Agusurya Dewi
- Kasi Kesejahteraan : Arlina
- Kasi Pelayanan : Riska Kurnia

Aspek Geografis


Desa Sungai Selari berukuran 499 Ha (4.90 Km²) dan berada dibawah pemerintahan kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempunyai 3 dusun yaitu dusun sungai timun, dusun kelapa, dan dusun tanjung balai luar. Teletak pada koordinat 102.1116 LS/LU dan 1.3381 BT/BB. Secara wilayah desa ini berbatasan langsung dengan:

- Utara : Desa Batang Duku dan Selat bengkalis
- Timur : Selat Bengkalis
- Barat : Desa Batang Duku
- Selatan : Kelurahan Sungai Pakning



Secara kondisi geografis, desa ini berada di area rawa rawa dan gambut dan banyak ditanami pohon kelapa sawit. Desa Sungai Selari juga dikategorikan sebagai desa pesisir dikarenakan berada di garis pantai timur pulau sumatra sehingga komoditas hasil tangkap perikanan menjadi aspek primer dalam sumbangsih perputaran ekonomi di desa Sungai Selari ini.

Aspek Demografis

Desa Sungai Selari didominasi oleh golongan yang berumur produktif antara 18-55 tahun dengan catatan sebagai berikut

Tabel 1 jumlah penduduk di desa sungai selari.

No	Deskripsi	Jumlah
1	Laki Laki	1,329 Jiwa
2	Perempuan	1,296 Jiwa
3	Usia 0-17 Tahun	805 Jiwa
4	Usia 18-55 Tahun	1,511 Jiwa
5	Usia >55 Tahun	313 Jiwa
6	Jumlah KK	726 KK

Data tabel di atas menunjukkan klasifikasi jumlah penduduk yang tinggal di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis

6. Pendapatan

Total Sebanyak 726 KK berdomisili di Desa Sungai Selari dan hampir separuh diantaranya berstatus keluarga pra sejahtera dengan 231 KK, keluarga sejahtera dengan 426 KK, dan keluarga sejahtera III plus dengan 4 KK. Tercatat sebanyak 440 orang mempunyai pekerjaan produktif dan 28 pensiunan di desa sungai selari ini dengan perincian sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2 data pekerjaan penduduk di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis.

No	Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	PNS	102 orang
2	TNI/ Polri	8 orang
3	Karyawan Swasta/BUMN	126 orang
4	Wiraswasta	107 orang
5	Petani	25 orang
6	Buruh Tani	54 orang
7	Nelayan	7 orang
8	Jasa	11 orang
9	Pensiunan	28 orang

Berdasarkan data yang tertera di tabel, teramati bahwa pekerjaan didominasi oleh karyawan swasta sebanyak 126 orang, dan nelayan menjadi pekerjaan masyarakat desa Sungai Selari yang paling sedikit dengan 7 orang.

7. Pendidikan

Sebanyak 2,283 orang pernah menimba ilmu di pendidikan formal, baik yang disediakan pemerintah, swasta, maupun ujian paket A/B/C.

Lulusan pendidikan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3 Data Pendidikan Penduduk di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu
Kab. Bengkalis

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak Kanak	0 orang
2	Sekolah Sederajat/ Sederajat	795 orang
3	SMP/ Sederajat	367 orang
4	SMA/ Sederajat	790 orang
5	Akademi/ D1-D3	85 orang
6	Sarjana S1	234 orang
7	Sarjana S2	12 orang
8	Sarjana S3	0 orang

Jika ditilik berdasarkan tabel diatas, terlihat mayoritas masyarakat desa Sungai Selari adalah tamatan SD, yaitu sebanyak 795 orang. Selain itu, terdapat fasilitas pendidikan di desa Sungai Selari yaitu bangunan gedung Taman Kanak Kanak sebanyak 1 buah dan bangunan gedung Sekolah Dasar sebanyak 1 buah.

Agama

Masyarakat desa Sungai Selari juga merupakan pemeluk agama islam yang taat, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 masjid, 3 mushola, 2 pendidikan keagamaan formal dan aktifnya organisasi keagamaan. Berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4 data agama penduduk di Desa Sungai pakning Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2,068 jiwa	78.78%
2	Kristen	97 jiwa	3.66%
3	Katholik	7 jiwa	0.27%
4	Hindu	0 jiwa	0%
5	Buddha	435	16.57%

Dari tabel data di atas menunjukkan jumlah persentase keseluruhan penduduk beragama di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis, dari data tersebut terlihat di Desa Sungai selari mayoritas penduduk beragama Islam di urutan pertama, Buddha di urutan kedua dan seterusnya agama Kristen, Katholik. Serta Yang terakhir adalah agama hindu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam

a. definisi keluarga harmonis dalam islam

Keluarga harmonis dalam Islam, yang sering disebut sebagai "keluarga sakinah", adalah unit sosial terkecil yang dibentuk melalui pernikahan sah menurut syariat, di mana seluruh anggotanya hidup bersama dalam suasana yang mencerminkan nilai-nilai Islam, ditandai oleh tiga elemen kunci: sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara lebih terperinci:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*⁵

1. Sakinah (ketenangan):

1. Merujuk pada keadaan jiwa yang tenang dan damai.
2. Terciptanya suasana rumah tangga yang tenteram, aman, dan nyaman.

⁵ Kementerian Agama RI, Op. Cit. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anggota keluarga merasa terlindungi dan dapat menemukan ketenangan batin di rumah.

2. Mawaddah (cinta):

1. Kasih sayang yang tulus dan mendalam antar anggota keluarga.
2. Diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, dan kesediaan berkorban satu sama lain.
3. Mencakup cinta yang bersifat fisik maupun emosional.

3. Rahmah (kasih sayang):

1. .Bentuk kasih sayang yang lebih luas dan mendalam, melampaui aspek fisik.
2. Meliputi empati, pengertian, dan penerimaan tanpa syarat.
3. Tercermin dalam sikap saling mendukung dan memahami antar anggota keluarga.⁶

Karakteristik tambahan keluarga harmonis dalam Islam meliputi:

1. Ketaatan pada Allah SWT:

1. Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup keluarga.
2. Konsisten dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan Allah.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban:

1. Setiap anggota keluarga memahami dan melaksanakan peran masing-masing sesuai ajaran Islam.

⁶ "Fondasi Keluarga Sakinah" (2017), diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Suami sebagai pemimpin keluarga, istri sebagai partner, dan anak-anak yang berbakti.

Pendidikan Islam yang berkelanjutan:

1. Adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Islam.
2. Orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak.

Komunikasi yang efektif:

1. Terjalannya dialog yang baik antar anggota keluarga.
2. Penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga.

5. Ekonomi yang seimbang:

1. Pengelolaan keuangan keluarga sesuai prinsip syariah.
2. Adanya rasa syukur dan qana'ah (kepuasan) terhadap rezeki yang diperoleh.

6. Hubungan sosial yang baik:

1. Menjaga silaturahmi dengan kerabat dan tetangga.
2. Berperan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat.

7. Ketahanan menghadapi ujian:

1. Kemampuan keluarga untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi tantangan hidup.



2. Menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT⁷.

Definisi ini menekankan bahwa keluarga harmonis dalam Islam bukan hanya tentang hubungan baik antar anggota keluarga, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral yang berlandaskan ajaran Islam. Keluarga harmonis menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat Muslim yang kuat dan berkualitas.

Hak Dan Kewajiban

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah swt dan rasulnya telah menetapkan naturan aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara demi untuk kemashlahatan manusia. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. Tetapi sekaligus menimbulkan hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah hak dan kewajiban karena adanya perkawinan antara suami dan istri. Jadi dalam hubungan suami isteri di sebuah rumah tangga, suami memiliki hak dan begitu pula isteri memiliki

⁷ M. Quraish Shihab *Membina Keluarga Sakinah* (Lentera Hati 2007), 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga memiliki kewajiban.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak terdiri dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.⁸ Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan).

Maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., (Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,) h.340.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁹

Dalam artian Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya.

⁹ Kementerian Agama RI, Op. Cit. h. 36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik.¹⁰

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan “ Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., (Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.341

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹¹

Dalam artian Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri [ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.¹²

Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

¹¹ Kementerian Agama RI, Op. Cit. h. 54

¹² Quraish Shihab *Membina Keluarga Sakinah* (Lentera Hati 2007), 67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya.¹³

a. Hak suami terhadap istri

1. Mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok terkecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. Allah menciptakan wanita untuk mengandung, mekahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang oleh karena itu kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.¹⁴

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., (Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.), h. 343.

¹⁴ Yusuf as subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : amzah 2010)., h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laki laki dibebani tugas memberi nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga diangan orang yang lebih berpengalaman dan lebih jauh pandangannya kedepan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah memberikan tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Memelihara kehormatan dan harta suami. Diantara Hak Suami atas istri adalah tidak memasukan seorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinya.¹⁵ Kesenenganya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang istri wajib tidak menginjakan diri ketempat tidurnya.

2. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2006)
h.

ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: ketentuan kewajiban bersama antara suami istri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Quran dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Quran digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan dan lain-lain. Begitu seterusnya. Pendapat ulama tentang pekerjaan istri didalam rumah, para ulama fiqh berkata Sebagian kelompok ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan istri untuk kemashlahatan keluarga.

Abu tsaur mengatakan, wajib bagi istri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan. Sebagian ulama menolak atas wajib bagi istri untuk pelayanannya dalam permasalahan ini. Sebagian dari ulama tersebut adalah malik, asy-syafii, abu hanifah, rahimullah. Para ulama ahli zhahir mengatakan, sesungguhnya pernikahan menuntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesenangan bukan untuk memberi pelayanan, memberikan manfaatmanfaat.¹⁶

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.¹⁷

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Alquran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam Alquran tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (furu'iyah) yang tidak ada penjelasan rincinya, Alquran hanya memberikan ketentuan secara umum. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2006) h. 53

¹⁷ Abdur rahman ghazali *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana 2003). h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri yaitu:

1. Memperlakukan istri dengan baik

Al-Quran menegaskan kewajiban pertama ini dengan perintah yang amat lugas: 42 Qs An-Nisa:19)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{١٩}

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹⁸

Demikian tegas Al-Quran kata ma`ruf yang melukis makna kebaikan di ayat ini bahkan mengandung arti yang amat luas nisa mencakup futur, fikiran, terlebih perilaku dan tindakan seakan alquran memrintahkan para suami untuk berperilaku baik dalam segala aspek pergaulannya dengan istri tercinta.¹⁹

Ibnu Taimiyah mengurai makna ayat ini sebagai berikut: “berkatalah dengan baik kepada istri Kalian. Perbaguslah amalan dan prilaku kalian kepada istri. Berperilakulah dengan baik seperti engkau (merasa) suka jika istri kalian berperilaku demikian”²⁰ Dalam hal perlakuan ini, rasulullah saw bahkan mengingatkan para suami agar dapat memperaktekannya dengan penuh kelembutan ,mengingat sifat lembut dan halusnya perasaan yang cenderung dimiliki perempuan.²¹

2. Memberi nafkah secara wajar dan baik

Para suami dengan peran yang dijalani nya dalam kehidupan rumah tangga diberikan berbagai perangkat yang memudahkan ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami menanggung:

¹⁸ Kementrian Agama RI Op. Cit., h. 52

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : bumi aksara 2004). h. 73

²⁰ Ibnu taimiyah *Majmu' al-fatawa*, h. 260.

²¹ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: prenada media, 2006)

h. 14

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga.
- c. Biaya pendidikan anak.²²

Dalam hal ini Allah swt berfirman: Qs. An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

²² s. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008,) h.155.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya`. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²³

Dengan kelebihan yang dimiliki ini para suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya istri dan anak-anaknya. baik terkait kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Tentunya dengan kadar yang wajar dan baik. Sesuai batas kemampuan yang dimiliki. Allah swt berfirman : At-Thalaq : 5

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

Artinya: Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.²⁴

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada

²³ Kementerian Agama RI Op. Cit., h. 84

²⁴ Kementerian Agama RI Op. Cit., h.558

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Paparan terakhir ayat ini memberikan pesan yang amat menarik , bahwa sepanjang suami berusaha etos kerja, memaksimalkan kemampuan dirinya untuk mencari nafkah, maka Allah akan membuka jalan baginya untuk keluar dari kesempitan hidup yang dirasakan. Dengan kata lain ayat ini, menuntun para suami untuk meraih kelapangan dalam hidup berkeluarga, sekaligus meyakinkan diri mereka agar percaya dengan kemampuan yang Allah tanamkan pada diri mereka.²⁵

3. Meluangkan waktu bersama istri dan keluarga

Dalam hal kesibukan mencari nafkah, para suami tetap memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu bersama istri dan keluarganya. Poin ketiga ini nampaknya menjadi hal yang amat penting untuk disadari , tidak sekedar diketahui.

4. Mengajarkan nilai-nilai dan tuntutan agama

Diantara kewajiban suami yang seringkali terlupakan ialah mengajarkan istri perihal tuntutan agama. Baik terkait dengan

²⁵ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: prenada media, 2006)
h. 155



persoalan ibadah maupun sekedar tuntutan muamalah . para suami harus memiliki visi akhirat dalam menakhodai bahtera rumah tangga, tidak sekedar mencari kesenangan dunia. Allah Swt berfirman : Qs. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²⁶

5. Berprasangka baik terhadap istri

Para suami wajib berprasangka baik terhadap istri dalam menjalani hubungan rumah tangga yang telah dibina. Prasangka seringkali menjadi pintu masuk setan untuk memecah belah kehidupan rumah tangga²⁷. Oleh karna itu, Rasulullah Saw mengingatkan para suami agar tidak berprasangka buruk terhadap istri dan berusaha mencari kesalahannya. Qs. Al-Baqarah:228

²⁶ Kementerian Agama RI Op.Cit., h. 560

²⁷ Drs. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008,) h.158

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَتُعْزِزُهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ بِرِزْقِ اللَّهِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ مِنْهُنَّ بِرِزْقِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁸

2. Hak dan kewajiban istri terhadap Suami

a. Hak istri terhadap suami

1. Mahar

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam . sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa : 4

²⁸ Kementerian Agama RI Op. Cit., h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طَيِّبٍ فَإِنَّ خَلَّةَ صَدَقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَءَاتُوا
 مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Ayat tersebut ditunjukan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu abas, Qatadah Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan makna tersebut.²⁹ Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah Swt : QS.An-Nisa 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ ۚ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas

²⁹ Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, (Bandung: Institut Quantum Akademi, 2018), h.80



*kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*³⁰

Adapun ijma telah terjadi consensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab aklad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat pendapat yang lebih shahih ialah bercampur dua intim dengan turunya ayat.

Sedangkan untuk qadar atau ukuran mahar para fuqaha³¹ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebinya.

2. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan berumah tangga.nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, nafkah untuk perempuan meliputi member makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³⁰ Kementerian Agama RI Op. Cit., h. 53

menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.³¹

B. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seperti halnya suami, para istri juga memiliki kewajiban yang mesti diketahui dan dijunjung tinggi. di antara kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Taat pada suami

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan berumah tangga. bahkan rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kebaikan seorang istri.

2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Para istri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai keharmonisan rumah tangga, terlebih saat suami sedang tidak bersamanya, Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2006) h. 10

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

3. Tidak keluar tanpa izin suami

Para istri diwajibkan meminta izin pada para suami saat akan keluar rumah. Baik kepergiannya menuju tempat yang jauh atau sekedar berkunjung ketempat yang dekat. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

4. Tidak meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar

Di antara fenomena yang marak terjadi di masa kini ialah mudahnya seorang istri meminta cerai pada suami, dengan alasan yang tidak wajar secara syar'i penting diketahui bahwa pernikahan bukanlah ikatan perasaan suka-taksuka yang mudah dipermainkan, bergantung pada selera yang turut pada keadaan³². Pernikahan ialah ikatan suci yang tercatat dalam lembaran samawi yang menfandung konsekuensi yang kelak akan dipertanggung jawabkan diadapan ilahi.³³ Ar-Ra'du : 23

³² Drs. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008,) h.158

³³ Hidayat, Op. Cit., h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

*Artinya: (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapakbapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.*³⁴

c. Indikator Keluarga yang Harmonis menurut Hukum Islam

Indikator keluarga yang harmonis menurut hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fondasi Keimanan yang Kuat
 1. Seluruh anggota keluarga beriman kepada Allah SWT
 2. Melaksanakan ibadah wajib secara konsisten (shalat lima waktu, puasa Ramadhan)
 3. Memiliki komitmen untuk meningkatkan ilmu agama
2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
 1. Suami memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin keluarga
 2. Istri melaksanakan kewajibannya sebagai partner suami
 3. Anak-anak berbakti kepada orang tua
3. Komunikasi Islami
 1. Menggunakan bahasa yang santun dan lemah lembut
 2. Menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan

³⁴ Kementerian Agama RI Op. Cit., h. 252

3. Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran

Surah Al-'Asr ayat 3, yang sering dikaitkan dengan konsep keluarga harmonis dan kehidupan sosial dalam Islam:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahan: "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."³⁵

4. Pendidikan Islam dalam Keluarga

1. Orang tua aktif memberikan pendidikan agama kepada anak-anak
2. Adanya rutinitas membaca dan mempelajari Al-Qur'an bersama
3. Menciptakan lingkungan rumah yang Islami

5. Ekonomi yang Halal dan Berkah

1. Mencari nafkah dari sumber yang halal
2. Menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga
3. Menunaikan zakat dan gemar bersedekah

6. Hubungan Sosial yang Baik

1. Menjaga silaturahmi dengan kerabat
2. Berbuat baik kepada tetangga
3. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat

7. Penyelesaian Konflik secara Islami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Kementerian Agama RI Op. Cit., h. 601

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menerapkan prinsip ishlah (perdamaian) dalam menyelesaikan perselisihan
 2. Saling memaafkan dan berlapang dada
 3. Jika diperlukan, melibatkan hakam (arbitrator) dalam penyelesaian konflik
8. Pemenuhan Kebutuhan Biologis yang Halal
1. Hubungan suami-istri dilakukan sesuai syariat
 2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga
 3. Memenuhi hak-hak pasangan dalam hubungan intim
9. Kasih Sayang dan Kelembutan
1. Menunjukkan kasih sayang antar anggota keluarga (HR. Abu Dawud)
 2. Saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi kesulitan
 3. Memperhatikan kebutuhan emosional anggota keluarga
10. Ketahanan Menghadapi Ujian
1. Bersabar dalam menghadapi kesulitan
 2. Menjadikan ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah
 3. Saling menguatkan iman dalam menghadapi tantangan
11. Keseimbangan Dunia dan Akhirat
1. Memiliki orientasi hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat
 2. Mendahulukan kepentingan akhirat tanpa mengabaikan urusan dunia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjadikan kehidupan keluarga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat

12. Akhlak Mulia dalam Keseharian

1. Anggota keluarga menerapkan akhlak Islami dalam interaksi sehari-hari
2. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga
3. Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar³⁶

Poin di atas menunjukkan indikator keluarga harmonis dalam islam

2. Teori Resiliensi Keluarga

Teori Resiliensi Keluarga dikembangkan oleh Froma Walsh, seorang psikolog dan terapis keluarga. Teori ini berfokus pada kemampuan keluarga untuk bangkit kembali dan bahkan tumbuh lebih kuat saat menghadapi kesulitan atau krisis.

Komponen Utama Teori Resiliensi Keluarga:

1. Sistem Kepercayaan Keluarga
 1. Memberi makna pada kesulitan
 2. Pandangan positif dan harapan
 3. Transendensi dan spiritualitas
2. Pola Organisasi Keluarga
 1. Fleksibilitas

³⁶ Abdul Rahman Ghozali *Fiqh Munakahat*, (Prenada Media Group 2003)., 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterhubungan
3. Sumber daya sosial dan ekonomi
3. Proses Komunikasi
 1. Kejelasan komunikasi
 2. Ekspresi emosi terbuka
 3. Pemecahan masalah kolaboratif³⁷

Relevansi dengan Keluarga Harmonis dalam Islam:

1. Sistem Kepercayaan:
 1. Selaras dengan konsep tawakkal dan ridha dalam Islam
2. Pola Organisasi:
 2. Sejalan dengan konsep musyawarah dalam Islam
 3. Mendukung konsep silaturahmi dan tolong-menolong
3. Proses Komunikasi:
 4. Sesuai dengan ajaran Islam tentang komunikasi yang baik
 5. Mendorong penyelesaian konflik secara damai

Berikut adalah teori relisiensi dan beberapa aspek yang relevan dengan hukum islam.

³⁷ Walsh, F. *Strengthening family resilience* (3rd ed. Guilford Press 2016) h. 59

Teori manajemen konflik dalam keluarga

berfokus pada cara-cara efektif untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antar anggota keluarga. Beberapa poin utama meliputi:

a. Komunikasi terbuka:

Mendorong dialog jujur dan mendengarkan aktif.

b. Negosiasi dan kompromi:

Mencari solusi win-win yang dapat diterima semua pihak.

c. Manajemen emosi:

Mengendalikan reaksi emosional dan merespon secara rasional.

d. Pemecahan masalah kolaboratif:

Bekerja sama untuk mengidentifikasi akar masalah dan solusi.

f. Empati dan pengertian:

Berusaha memahami sudut pandang anggota keluarga lain.

g. Menetapkan batasan yang sehat:

Menentukan aturan dan ekspektasi yang jelas.

h. Mediasi pihak ketiga:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melibatkan konselor atau terapis keluarga jika diperlukan.

- i. Fokus pada isu, bukan individu:

Memisahkan masalah dari orang.³⁸

Berikut tadi adalah teori manajemen konflik dalam keluarga

4. Relevansi antara keluarga nelayan dengan Kompilasi Hukum Islam

Untuk menjelaskan relevansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan keluarga nelayan, saya akan memberikan gambaran umum tentang KHI dan kemudian menghubungkannya dengan konteks keluarga nelayan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah pedoman hukum Islam yang digunakan di Indonesia, terutama dalam lingkup Pengadilan Agama.

KHI mencakup tiga buku utama:

1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Kewarisan
3. Hukum Perwakafan

Relevansi KHI dengan keluarga nelayan:

1. Perkawinan:

³⁸ Gottman, J. M., & Silver, N., (*The Seven Principles for Making Marriage Work.* "Harmony Books. 2018). "h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dapat mempengaruhi pembagian peran dalam keluarga nelayan.
2. Ketentuan tentang nafkah bisa menjadi acuan dalam mengelola pendapatan yang tidak menentu dari hasil melaut.
2. Perceraian:
 1. Prosedur perceraian dalam KHI bisa menjadi panduan bagi keluarga nelayan yang menghadapi konflik rumah tangga.
3. Harta bersama:
 1. Konsep harta bersama dalam KHI bisa diterapkan pada aset-aset yang dimiliki keluarga nelayan, seperti perahu atau alat tangkap.
4. Kewarisan:
 1. Aturan waris dalam KHI bisa menjadi acuan dalam pembagian harta warisan, termasuk aset-aset terkait mata pencaharian nelayan.
5. Wasiat:
 1. Ketentuan tentang wasiat bisa membantu keluarga nelayan dalam merencanakan pewarisan aset mereka.
6. Wakaf:
 1. Aturan wakaf mungkin relevan jika ada nelayan yang ingin mewakafkan sebagian asetnya untuk kepentingan komunitas.³⁹

Dalam beberapa poin di atas menunjukkan relevansi antara keluarga nelayan dengan Kompilasi Hukum Islam guna memudahkan penelitian untuk menuju hasil yang maksimal.

³⁹ Abdurrahman. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." (Jakarta: Akademika Pressindo. 1992).
 Jakarta: Akademika Pressindo. 1992). h. 164



© Hak cipta miltik UIN Suska Riau C. Penelitian terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian mengenai profesi nelayan dalam membangun keluarga harmonis di Indonesia:

"Dampak Perubahan Iklim Terhadap Nelayan Dan Keluarga Nelayan Di Indonesia" oleh Sudarno Sumarto dan Daniel Suryadarma (2015)

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi profesi nelayan di Indonesia dan hubungan keluarga nelayan. Perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nelayan dan kesejahteraan keluarga. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keluarga nelayan dapat membangun keberlanjutan dengan cara beralih ke profesi lain yang terkait dengan sumber daya laut dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.⁴⁰

"Peran Wanita Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan" oleh Novita Wahyu Setyawati (2018)

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran wanita nelayan di Indonesia sangat penting dalam memperkuat keluarga nelayan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Wanita nelayan di Indonesia banyak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran hasil tangkapan ikan dan juga berperan sebagai

⁴⁰ Sudarno Sumarto dan Daniel Suryadarma. *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Nelayan Dan Keluarga Nelayan Di Indonesia* (smr.ru.or.id/sites/default/files/publication/rr_fsn_indonesia_finalreport 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelola keuangan keluarga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran wanita nelayan dalam membangun keluarga harmonis sangat penting karena wanita nelayan mempunyai peran yang strategis dalam pengambilan keputusan keluarga dan dapat memperkuat ikatan keluarga.⁴¹

"*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Nelayan Di Desa Karangsono, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati*" oleh Ni'mah Auliyah dan Rochmawati Nurul Hidayah (2019)

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja nelayan di Indonesia dapat mempengaruhi keberhasilan profesi nelayan dan hubungan keluarga nelayan. Kepuasan kerja nelayan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, kondisi lingkungan kerja, dan dukungan keluarga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keluarga nelayan yang memberikan dukungan emosional dan finansial pada nelayan, dapat meningkatkan kepuasan kerja nelayan dan memperkuat hubungan keluarga.⁴²

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi nelayan di Indonesia dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan profesi nelayan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga nelayan di Indonesia untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

⁴¹ Novita Wahyu Setyawati *Peran Wanita Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan* (skripsi universitas bhayangkara jakarta raya 2018)

⁴² Ni'mah Auliyah dan Rochmawati Nurul Hidayah *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Nelayan Di Desa Karangsono, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati* (journal.ubm.ac.id/index.php/journal-fame/article 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian.

Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis laksanakan di Desa Sungai selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis . Ada pun alasan memilih lokasi tersebut karena hamper mayoritas penduduk asli desa sungai pakning bekerja sebagai nelayan yang memiliki rintangan dalam menciptakan keluarga yang harmonis

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga dengan profesi nelayan di desa sungai selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis

Objek penelitian ini adalah tercapai nya Indikator Keluarga Harmonis oleh Nelayan di Desa Sungai pakning Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Responden dan Informan

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 7 keluarga Nelayan di Desa Sungai Selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis

Dan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah beberapa warga di Desa Sungai Selari Kec. Bukit batu Kab. Bengkalis

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu mengamati dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta tentang permasalahan yang diteliti
2. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan atau percakapan dengan maksud tertentu. Hal ini terdiri dari dua pihak : pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi, yaitu penulis mengadakan penelusuran berupa foto-foto, catatan, berita atau yang berkenaan dalam bentuk fisik yang dapat memberikan penguatan pada hasil penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptis analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.³¹ Setelah data terkumpul



kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu di gambarakan dalam bentuk uraian.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di tentang upaya nelayan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di tinjau hukum islam, penulis menarik kesimpulan.

berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Upaya nelayan mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Sungai Selari Kabupaten Bengkalis:

Nelayan di Desa Sungai Selari telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun menghadapi tantangan pekerjaan. Upaya-upaya ini mencakup:

- a. Manajemen waktu yang efektif antara pekerjaan dan keluarga
- b. Komunikasi yang intens dan berkualitas saat berada di rumah
- c. Penanaman nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam keluarga
- d. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri
- e. Pengelolaan keuangan keluarga yang bijaksana
- f. Keterlibatan aktif dalam pendidikan anak-anak
- g. Partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat



2. Analisis upaya nelayan menurut hukum Islam:

Dari perspektif hukum Islam, upaya-upaya yang dilakukan oleh nelayan di Desa Sungai Selari sejalan dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Analisis ini menunjukkan bahwa:

- a. Upaya nelayan memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an
- b. Pembagian peran dalam keluarga mencerminkan konsep kepemimpinan dan kemitraan dalam Islam
- c. Penanaman nilai keagamaan sejalan dengan kewajiban mendidik anak dalam Islam
- d. Komunikasi dan musyawarah dalam keluarga mencerminkan ajaran Islam tentang hubungan suami-istri
- e. Partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam Islam
- f. Pengelolaan keuangan yang bijaksana sesuai dengan prinsip ekonomi Islam

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa nelayan di Desa Sungai Selari telah berupaya mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. Upaya-upaya ini secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keluarga, meskipun tentu masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas hubungan keluarga sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berikut adalah saran dari penulis untuk beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini

1. Bagi Keluarga Nelayan:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memprioritaskan pendidikan agama bagi anak-anak.
3. Meningkatkan komunikasi dan musyawarah dalam keluarga.
4. Mengembangkan keterampilan alternatif untuk menambah penghasilan keluarga.

2. Bagi Pemerintah :

1. Menyediakan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Memfasilitasi akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi keluarga nelayan.
3. Mengembangkan program perlindungan sosial khusus untuk nelayan.
4. Mendukung pelestarian lingkungan laut melalui kebijakan dan edukasi.

3. Untuk tokoh agama dan masyarakat:

5. Bimbingan pernikahan: Menyelenggarakan program bimbingan pernikahan yang disesuaikan dengan konteks kehidupan nelayan.
6. Pengajian keluarga: Mengadakan pengajian rutin yang membahas tema-tema keluarga harmonis dalam perspektif Islam.
7. Mediasi konflik: Menyediakan layanan mediasi untuk membantu menyelesaikan konflik dalam keluarga nelayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana 2006.
- Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term rahima,
- Al-Asfahani, al-mufradat, hal. 192
- Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Institut Quantum Akhyar 2018.h.80
- Adi Hidayat, op.cit.,h.100
- Afrizal. *Upacara Adat Pernikahan Nelayan di Pantai Desa Jorong, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis*. Universitas Lancang Kuning. 2019
- Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,Jakarta: prenada media, 2006
- As-Subki, A. Y. *Fiqh Keluarga* Jakarta : amzah 2010
- Beni Ahmad saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003),
- Dr. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008,
- Amir Al Jazar dan Anwar Al Baz *kitab terjemahan Ibnu taimiyah Majmu'al-fatawa*, Beirut : dar al fikr 1980
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Kencana 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: prenada media, 2006.
- Ghozali, A. R. *Fiqh Munakahat Jakarta* : kencana 2003
- Gotman, J. M., & Silver, N., *The Seven Principles for Making Marriage Work."* Harmony Books. 2018
- Walsh, F. *Strengthening family resilience* 3rd ed. Guilford Press 2016



Ranulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam Jakarta* : Bumi Aksara 2004

B. Qur'an dan Hadits

Departemen agama, *al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung; diponegoro, 2008).

Abu uhsan kitab terjemahan *shahih bukhari HR. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Mutaffaqu alaih* (Semarang, Toha Putra, 1986)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan Terjemahan solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

C. Perundang-undangan

UUP tahun 1974 dan pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UU no 1 tahun 1974 pasal 1

D. Jurnal

Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Haryanti & Wahyuni. *Peran Istri Nelayan dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga*. Jurnal Analisa Sosiologi, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“UPAYA NELAYAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS)”** yang ditulis oleh :

Nama : Imam Mukhtar hasani
 NIM : 11920112383
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 26 juni 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si

Penguji I

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II

Marzuki, S.Ag., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Nomor
Sifat
Lamp
Hal

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM 15 Tuahmadam - Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp / Fax: 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: tash@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2023

: Un.04/F.I/PP.00 9/11236/2023
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IMAM MUKHTAR HASANI
NIM : 11920112383
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Sungai Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:UPAYA PROFESI NELAYAN UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG
HARMONIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. Zulkali, M. Ag
W.P.197410062005011005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61437
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.05/F.I/PP/200.9/11236/2023 Tanggal 20 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | IMAM MUKHTAR HASANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920112383 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA PROFESI NELAYAN UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG HARMONIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dipta Dilindungi Undang-undang

State Islamic Universitas
 UIN Sunan Syarif Kasim Riau